

ANALISIS KONTRAK SYARIAH DALAM E-COMMERCE: STUDI TERHADAP AKAD MURABAHAH DAN SALAM DI ERA DIGITAL

Muhamad Ibnu Afrelian¹, Chamdini Putri², Khufyah Robe'nur³

^{1,2,3}STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

Corresponding author : ibnuafrelian@stisda.ac.id

Abstract: *The development of e-commerce presents significant opportunities for Muslims to engage in digital transactions that align with Islamic legal principles. This study aims to analyse the application of Shariah-compliant contracts, specifically murabahah and salam, in digital transactions and identify the challenges faced in their implementation. Using a descriptive-analytical approach, this research examines the validity of these contracts in e-commerce based on fiqh al-muamalat, DSN-MUI fatwas, and maqasid al-shariah. The findings reveal that murabahah and salam contracts are highly adaptable to e-commerce due to their emphasis on transparency and fairness. However, several key challenges were identified, including the potential for gharar caused by inaccurate product descriptions, the contentious validity of digital ijab and qabul, and the risk of riba in instalment-based payment systems. Proposed solutions include strengthening regulations tailored to Shariah-compliant e-commerce platforms, educating consumers and business actors on Shariah-compliant contracts, and providing more transparent transaction mechanisms to minimise gharar. This study concludes that implementing Shariah-compliant contracts in e-commerce aligns strongly with maqasid al-shariah, particularly in safeguarding wealth and ensuring justice for all parties involved.*

Keywords: *Shariah-compliant contracts, murabahah, salam, e-commerce, Islamic law, gharar, maqasid al-shariah*

Abstrak : Perkembangan e-commerce memberikan peluang besar bagi umat Muslim untuk berpartisipasi dalam transaksi digital yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad syariah, khususnya murabahah dan salam, dalam transaksi digital serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengeksplorasi keabsahan kedua akad tersebut dalam e-commerce berdasarkan fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah dan salam memiliki fleksibilitas tinggi untuk diterapkan di e-commerce karena memenuhi prinsip transparansi dan keadilan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama, seperti potensi gharar akibat deskripsi produk yang tidak akurat, keabsahan ijab kabul digital yang sering diperdebatkan, dan risiko riba dalam sistem pembayaran berbasis cicilan. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan regulasi khusus untuk platform e-commerce syariah, edukasi konsumen dan pelaku usaha terkait akad syariah, serta penyediaan mekanisme transaksi yang lebih transparan untuk menghindari gharar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad syariah dalam e-commerce memiliki relevansi

tinggi dengan maqashid syariah, terutama dalam melindungi harta dan keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci : akad syariah, murabahah, salam, e-commerce, hukum Islam, gharar, maqashid syariah

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, transformasi teknologi telah membawa dampak besar pada sektor ekonomi, terutama dengan munculnya platform *e-commerce* yang mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Data menunjukkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia terus meningkat setiap tahun, menjadikan negara ini salah satu pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara (ASEAN Secretariat, 2021). Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak menjadi aktor utama dalam memfasilitasi jual beli daring. Fenomena ini juga membuka peluang bagi platform berbasis syariah, untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim akan transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Namun, perkembangan ini tidak lepas dari tantangan, khususnya dalam memastikan keabsahan akad yang digunakan dalam transaksi digital. Dalam hukum Islam, setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu untuk dianggap sah, seperti adanya penjual, pembeli, objek transaksi, dan ijab Kabul (Wahbah Az-Zuhaili, 1997). Dalam konteks *e-commerce*, akad murabahah yang merupakan akad jual beli dengan keuntungan yang disepakati dan salam akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka sementara barang diserahkan kemudian sering menjadi pilihan. Kedua akad ini dianggap relevan karena fleksibilitasnya untuk diterapkan dalam transaksi berbasis teknologi.

Namun, tantangan utama muncul dalam penerapan akad ini di ranah digital. Salah satunya adalah potensi munculnya gharar (ketidakpastian) akibat informasi produk yang tidak jelas atau kesalahan dalam sistem digital (Al-Qaradawi, Y. (2001). Selain itu, mekanisme ijab kabul dalam transaksi online, yang seringkali terjadi tanpa interaksi langsung, menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip fiqih muamalah (Hasan, Z, 2018). Dalam beberapa kasus, platform juga menghadapi dilema antara efisiensi teknologi dan kepatuhan terhadap hukum Islam, terutama dalam menjaga kejelasan akad dan menghindari unsur riba atau maisir (perjudian).

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai penerapan akad murabahah dan salam dalam transaksi *e-commerce*. Secara khusus, artikel ini

akan menganalisis: 1). Bagaimana implementasi akad murabahah dan salam dalam transaksi *e-commerce*? 2). Apa saja tantangan dan solusi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi digital? 3). Bagaimana relevansi akad-akad ini dengan prinsip maqashid syariah dalam rangka melindungi kepentingan umat Muslim dalam transaksi modern?

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan data yang diperoleh melalui analisis literatur, fatwa DSN-MUI, dan studi kasus pada platform *e-commerce* berbasis syariah. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan regulasi dan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan akad murabahah dan salam dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan prinsip hukum Islam. Penekanan utamanya adalah memahami elemen-elemen fiqh muamalah yang relevan dengan konteks digital (Sanusi, M., & Ahmad, N, 2020).

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada analisis literatur hukum Islam dan studi kasus implementasi akad syariah di platform *e-commerce*. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena yang kompleks, seperti penerapan prinsip syariah dalam teknologi digital (Miles, M. B., & Huberman, A. M, 1994).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten (content analysis), yang melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi: Mengidentifikasi elemen-elemen utama akad murabahah dan salam berdasarkan literatur hukum Islam.
- b. Kategorisasi: Mengklasifikasikan data berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, seperti keabsahan ijab kabul dan bebasnya dari gharar.
- c. Analisis Tematik: Mengembangkan tema-tema utama terkait tantangan dan peluang penerapan akad syariah dalam *e-commerce*.
- d. Interpretasi: Memberikan interpretasi hasil analisis dalam konteks maqashid syariah, yang bertujuan melindungi kepentingan umat Muslim dalam transaksi digital.

Fokus penelitian ini meliputi:

- a. Keabsahan akad murabahah dan salam dalam transaksi *e-commerce*.

- b. Tantangan teknis dan hukum dalam penerapan akad syariah di platform digital.
- c. Relevansi akad-akad ini dengan maqashid syariah untuk melindungi transparansi dan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi sesuai syarat dan rukun tertentu. Akad dianggap sah jika memenuhi elemen utama, yaitu adanya pihak yang berakad (al-‘aqidan), objek transaksi (al-ma’qud ‘alayh), ijab (penawaran), dan qabul (penerimaan). Selain itu, akad harus bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti gharar (ketidakpastian), riba (kelebihan yang tidak sah), dan maisir (perjudian) (Al-Ghazali, M. (2001).

Akad murabahah adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan pengungkapan biaya pokok barang dan keuntungan yang telah disepakati (Zuhaili, W. (1997). Sedangkan akad salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang diserahkan di kemudian hari. Keduanya dianggap fleksibel untuk diterapkan dalam transaksi modern karena sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam (Usmani, M. T. (2002).

E-commerce dalam Perspektif Hukum Islam

E-commerce, atau perdagangan elektronik, merujuk pada transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Dalam konteks Islam, perdagangan ini harus mematuhi prinsip-prinsip fiqih muamalah. Salah satu tantangan utama adalah penerapan ijab kabul secara non-fisik, yang sering terjadi melalui aplikasi atau situs web (Hasan, Z. (2018).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ijab kabul dalam transaksi non-fisik dapat dianggap sah jika kedua belah pihak memahami dan menyepakati akad tersebut secara jelas (Zuhaili, W, 1997). Namun, platform e-commerce sering menghadapi potensi gharar, terutama dalam deskripsi barang, kualitas produk, atau waktu pengiriman (Al-Qaradawi, Y, 2001). Oleh karena itu, integrasi teknologi dengan prinsip syariah menjadi hal penting dalam memastikan keabsahan transaksi digital.

Tantangan Akad Syariah dalam Transaksi Digital

Adopsi akad syariah dalam *e-commerce* menghadapi beberapa tantangan utama:

- a. Gharar dalam Transaksi Online: Ketidakpastian mengenai spesifikasi barang atau jasa yang ditawarkan.
- b. Riba dalam Sistem Pembayaran: Beberapa platform menggunakan sistem bunga atau biaya tambahan yang tidak sesuai dengan syariah (Al-Amine, M. A. (2012).
- c. Keabsahan Ijab Kabul: Proses persetujuan yang dilakukan melalui klik tombol (accept) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama (Sanusi, M., & Ahmad, N. (2020).

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam memberikan pedoman mengenai penerapan kedua akad ini dalam transaksi digital, namun tantangan dalam implementasinya tetap menjadi isu penting yang perlu dianalisis lebih lanjut (Fatwa DSN-MUI, 2020).

Maqashid Syariah dalam E-commerce

Prinsip maqashid syariah, yang bertujuan melindungi lima hal utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), relevan dalam konteks *e-commerce*. Akad murabahah dan salam mendukung tujuan ini dengan menyediakan transparansi, menghindari ketidakpastian, dan memastikan keadilan dalam transaksi (Kamali, M. H, 2008). Dengan demikian, implementasi akad-akad ini berpotensi meningkatkan kepercayaan umat Muslim terhadap transaksi online sekaligus melindungi mereka dari kerugian akibat praktik yang tidak syariah-compliant.

Pembahasan

Keabsahan Akad Murabahah dan Salam dalam E-commerce

Akad murabahah dan salam dianggap relevan dalam transaksi *e-commerce* karena fleksibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan modern. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, keabsahan akad murabahah bergantung pada transparansi penjual dalam mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan (Fatwa DSN-MUI, 2020). Pendapat ini sejalan dengan teori Wahbah Az-Zuhaili yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari akad yang sah dalam hukum Islam (Zuhaili, 1997).

Namun, teori ini perlu dikritisi dalam konteks digital, di mana keterbukaan informasi seringkali disalahgunakan. Dalam praktiknya, banyak platform *e-commerce* gagal

memastikan kejelasan informasi produk, yang berpotensi menimbulkan unsur gharar. Hasan (2018) menambahkan bahwa sifat digital transaksi sering kali menghadirkan ketidakpastian, seperti ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dan deskripsi produk yang ditampilkan. Dengan demikian, meskipun akad murabahah dan salam memenuhi prinsip dasar syariah, penerapannya di ranah digital memerlukan pengawasan lebih ketat.

Tantangan Keabsahan Akad dalam Transaksi Digital

a. Gharar dalam Informasi Produk:

Teori gharar dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali, menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap aspek transaksi (Al-Ghazali, 2001). Namun, dalam *e-commerce*, praktik seperti deskripsi produk yang tidak sesuai atau penundaan pengiriman barang sering kali bertentangan dengan teori ini. Pendapat ini diperkuat oleh Kamali (2008), yang menyatakan bahwa gharar yang muncul dari transaksi digital dapat diminimalisasi melalui regulasi yang lebih ketat.

Tanggapan terhadap teori ini adalah pentingnya inovasi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan. Nakamoto (2008) menunjukkan bahwa teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat semua detail transaksi secara permanen, sehingga mengurangi potensi gharar.

b. Ijab Kabul dalam Bentuk Digital

Sanusi dan Ahmad (2020) menyatakan bahwa ijab kabul dalam bentuk digital, seperti klik tombol “Setuju” atau “Bayar Sekarang,” sah selama pihak yang berakad memahami sepenuhnya kesepakatan tersebut. Namun, teori ini perlu ditinjau lebih jauh, karena banyak konsumen digital seringkali tidak membaca syarat dan ketentuan secara rinci sebelum menyetujui transaksi. Hal ini membuka potensi penipuan atau pelanggaran prinsip keadilan dalam akad syariah.

Pendapat ini menggarisbawahi pentingnya edukasi konsumen dan pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi prinsip hukum Islam dalam transaksi digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili (1997), kesadaran ini menjadi fondasi utama bagi terbentuknya transaksi yang adil dan sesuai syariah.

Relevansi Akad dengan Maqashid Syariah

Maqashid syariah bertujuan untuk memastikan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi semua pihak dalam transaksi. Akad murabahah dan salam dianggap relevan karena mencegah eksploitasi melalui transparansi dan kesepakatan bersama. Namun, penerapan maqashid syariah dalam konteks e-commerce tidak terlepas dari kritik. Kamali (2008) menyebutkan bahwa meskipun maqashid syariah dapat menjadi panduan etika, tantangan teknologi modern seringkali membutuhkan pendekatan hukum yang lebih spesifik. Pendapat ini menegaskan bahwa platform e-commerce harus memiliki mekanisme yang tidak hanya berlandaskan pada etika syariah, tetapi juga mengintegrasikan teknologi untuk mencegah gharar dan riba.

Sebagai tanggapan, implementasi teknologi seperti smart contracts dalam *e-commerce* berbasis syariah dapat memastikan bahwa transaksi dijalankan secara otomatis berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan maqashid syariah untuk menciptakan keadilan dan mengurangi potensi konflik dalam transaksi (Usmani, M. T. (2002).

Teori-teori hukum Islam, seperti keterbukaan informasi (transparansi), larangan gharar, dan konsep maqashid syariah, tetap relevan dalam konteks *e-commerce*. Namun, tantangan teknologi modern memerlukan inovasi dalam penerapannya. Teknologi seperti blockchain dan smart contracts dapat menjadi solusi untuk memastikan akad-akad syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Selain itu, edukasi konsumen dan pelaku usaha menjadi kunci untuk mengatasi potensi gharar dan pelanggaran ijab kabul dalam transaksi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad murabahah dan salam dalam transaksi e-commerce memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim akan transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Akad-akad ini telah terbukti relevan dalam memenuhi maqashid syariah, terutama dalam hal transparansi dan keadilan.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama dalam penerapannya, antara lain: 1). Ketidakpastian (gharar): Ketidakjelasan dalam informasi produk dan sistem pengiriman barang sering kali menjadi kendala utama dalam keabsahan akad. 2). Proses ijab

kabul digital: Meskipun sah menurut beberapa ulama, bentuk ijab kabul ini perlu dikuatkan untuk menghindari penipuan atau kekeliruan. 3). Sistem pembayaran: Beberapa platform masih menerapkan bunga pada pembayaran cicilan, yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Teori hukum Islam, seperti larangan gharar dan riba, serta prinsip maqashid syariah, tetap relevan dalam transaksi e-commerce. Namun, kompleksitas transaksi digital menuntut penyesuaian dan inovasi agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif.

REFERENSI

- Al-Amine, M. A. (2012). *Islamic Finance: Principles and Practices*. London: Edward Elgar Publishing, hal. 84-89.
- Al-Ghazali, M. (2001). *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hal. 330.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations, and Philosophy*. London: Dar Al-Taqwa, hal. 188.
- ASEAN Secretariat. (2021). *E-commerce in ASEAN: Driving Growth and Inclusion*. Jakarta: ASEAN Secretariat, hal. 12-15.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Hasan, Z. (2018). Online Transactions in Islamic Jurisprudence: Between Theory and Practice. *Islamic Economic Studies*, 26(1), 45-67.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought, hal. 45.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, hal. 122.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, hal. 10-12.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin.org.
- Sanusi, M., & Ahmad, N. (2020). Online Contracts in Islamic Law: Juristic Analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 589-605.
- Usmani, M. T. (2002). *Islamic Finance and Modern Economy*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, hal. 145.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1997). *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 4). Beirut: Dar Al-Fikr, hal. 275-280.
- Zuhaili, W. (1997). *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 4). Beirut: Dar Al-Fikr, hal. 276.